



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERSANDINGAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**

**JAKARTA
2006**



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERSANDINGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	<p>RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMORTAHUN</p> <p>TENTANG</p> <p>ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>		
	<p>Menimbang :</p>		
	<p>a. bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi;</p>		
	<p>b. bahwa untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang serasi dan harmonis dalam keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan/ kelompok, diperlukan adanya sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	c. bahwa meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan perbuatan serta penyelenggaraan pornoaksi dalam masyarakat saat ini sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;		
	d. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum secara tegas mengatur definisi dan pemberian sanksi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi sebagai pedoman dalam upaya penegakan hukum untuk tujuan melestarikan tatanan kehidupan masyarakat;		
	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi;		
	Meningat :		
	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (2) , Pasal 28 F, Pasal 28 I , Pasal 28 J , dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Huruf yang bercetak tebal dan bercetak miring, usulan tambahan
	Dengan Persetujuan Bersama		
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:		
	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI.		
	BAB I		
	KETENTUAN UMUM		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	Bagian Pertama		
	Pengertian	<u>Pengertian</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Kata yang bercetak tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Kata ini tidak lazim dalam pengaturan ketentuan hukum Pidana
	Pasal 1		
	Dalam Undang Undang ini yang dimaksudkan dengan :		
	<p>1. Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.</p>	<p>Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang <i>dapat membangkitkan hasrat seksual khlayak atau mengeksploitasi seks <u>mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.</u></i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - seharusnya definisi pornografi ini tidak lagi ada penjelasan dibelakangnya - kata-kata yang bercetak tebal dan bergaris bawah dihilangkan - kata-kata yang bercetak tebal dan bercetak miring sebagai usulan tambahan
	<p>2. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.</p>	<p>Pornoaksi adalah perbuatan <i>yang sengaja dilakukan untuk</i> mengeksploitasi seksual, <u>kecabulan, dan/atau erotika</u> di muka umum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - seharusnya definisi pornoaksi ini tidak lagi ada penjelasan dibelakangnya - kata-kata yang bercetak tebal dan bergaris bawah dihilangkan - kata-kata yang bercetak tebal dan bercetak miring sebagai usulan tambahan - kata-kata "dimuka umum", tidak hanya dimuka umum, tapi juga meliputi tempat yang perbuatannya disana dapat dilihat dari tempat umum
	<p>3. Media massa cetak adalah alat atau sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan secara visual kepada masyarakat luas berupa barang-barang cetakan massal antara lain buku, surat kabar, majalah, dan</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	tabloid.		
4.	Media massa elektronik adalah alat atau sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan secara audio dan/atau visual kepada masyarakat luas antara lain berupa radio, televisi, film, dan yang dipersamakan dengan film.		
5.	Alat komunikasi medio adalah sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan secara audio dan/atau visual kepada satu orang dan/atau sejumlah orang tertentu antara lain berupa telepon, Short Message Service, Multimedia Messaging Service, surat, pamflet, leaflet, booklet, selebaran, poster, dan media elektronik baru yang berbasis komputer seperti internet dan intranet.		
6.	Barang pornografi adalah semua benda yang materinya mengandung sifat pornografi antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, Video Compact Disc, Digital Video Disc, Compact Disc, Personal Computer-Compact Disc Read Only Memory, dan kaset.		
7.	Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang diperoleh antara lain melalui telepon, televisi kabel, internet, dan komunikasi elektronik lainnya, dengan cara memesan atau berlangganan barang-barang pornografi yang dapat diperoleh secara langsung dengan cara menyewa, meminjam, atau membeli.		
8.	Membuat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memproduksi materi media massa cetak, media massa elektronik, media komunikasi lainnya, dan barang-barang pornografi.		
9.	Menyebarkan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik, media-media komunikasi lainnya, dan mengedarkan barang-barang yang mengandung sifat pornografi dengan cara	Menyebarkan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik, media-media komunikasi lainnya, dan <u>mengedarkan</u> barang-barang yang mengandung sifat pornografi dengan cara	Kata-kata yang bercetak tebal dan bergaris bawah dihilangkan , karena dipandang tidak efektif.

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan, dan/atau menuliskan.	memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan, dan/atau menuliskan.	
10.	Menggunakan adalah kegiatan memakai materi media massa cetak, media massa elektronik, alat komunikasi medio, dan barang dan/atau jasa pornografi.		
11.	Pengguna adalah setiap orang yang dengan sengaja menonton/ menyaksikan pornografi dan/atau pornoaksi.		
12.	Setiap orang adalah orang perseorangan, perusahaan, atau distributor sebagai kumpulan orang baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.		
13.	Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden.		
14.	Mengeksploitasi adalah kegiatan memanfaatkan perbuatan pornoaksi untuk tujuan mendapatkan keuntungan materi atau non materi bagi diri sendiri dan/atau oranglain.		
15.	Hubungan seks adalah kegiatan hubungan perkelaminan baik yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri maupun pasangan lainnya yang bersifat heteroseksual, homoseks atau lesbian.		
16.	Anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 12 (dua belas) tahun		
17.	Dewasa adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun ke atas.		
18.	Jasa pornoaksi adalah segala jenis layanan pornoaksi yang dapat diperoleh secaralangsung atau melalul perantara, baik perseorangan maupun perusahaan.		
19.	Perusahaan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.		
20.	Orang lain adalah orang selain suami atau istri yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	berlaku.		
	Bagian Kedua		
	Asas dan Tujuan		
	Pasal 2		
	Pelarangan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta perbuatan dan penyelenggaraan pornoaksi berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, dan moral, keadilan, perundangan hukum, dan kepastian hukum.	Pelarangan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta perbuatan dan penyelenggaraan pornoaksi berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, <u>dan</u> moral, keadilan, perundangan hukum, dan kepastian hukum.	Kata yang bercetak tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	Pasal 3		
	Anti pornografi dan pornoaksi bertujuan ; a. Menegakkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beriman dan bertakwa dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa. , b. Memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat		
	BAB II		
	LARANGAN	<u>LARANGAN</u> KETENTUAN PIDANA	<ul style="list-style-type: none"> - Kata yang bercetak tebal dan bergaris bawah dihilangkan, diganti kata yang bercetak tebal dan miring. - Seharusnya kata larangan dihilangkan, karena undang-undang ini memang isinya larangan. Karena itu tidak perlu lagi ada kata larangan. Sehingga langsung saja masuk pada Ketentuan Pidana
	Bagian Pertama		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	Pornografi		
	Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4 sd. Pasal 11 menjadi 1 pasal
	Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual darf orang dewasa.	(1) Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 diganti pasal 58 namun ada beberapa kata yang dihilangkan, dan dijadikan ayat 1 - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	Pasal 5		
	Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh orang dewasa.	(2) Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 diganti pasal 59 namun ada beberapa kata yang dihilangkan, dan dijadikan ayat 2 pasal 4 - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	Pasal 6		
	Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh .atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis.	(3) Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, sebagaimana	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6 diganti pasal 60 namun ada beberapa kata yang dihilangkan, dan dijadikan ayat 3 pasal 4 - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
		<u>dimaksud dalam Pasal 6</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	dihilangkan
	Pasal 7		
	Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan <i>dengan</i> film, <i>syair</i> lagu, <i>puisi</i> , <i>gambar</i> , <i>foto</i> , dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang berciuman bibir.	(4) Setiap orang <u>yang</u> dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang berciuman bibir <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 diganti pasal 61 namun ada beberapa kata yang dihilangkan, dan dijadikan ayat 4 pasal 4 - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	Pasal 8		
	Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani.	(5) Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 8 diganti pasal 62 namun ada beberapa kata yang dihilangkan, dan dijadikan ayat 5 pasal 4 - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	Pasal 9		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	<p>(1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis.</p>	<p>(6) Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1)</u>, <i>hubungan seks dengan pasangan sejenis, hubungan seks dengan orang yang telah meninggal dunia, hubungan seks dengan hewan.</i> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 diganti pasal 63 namun ada beberapa kata yang dihilangkan, dan dijadikan ayat 6 pasal 4 - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Kata-kata yang berhuruf tebal dan bercetak miring sebagai tambahan, gabungan dari ayat sesudahnya
	<p>(2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis.</p>		
	<p>(3) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang telah meninggal dunia.</p>		
	<p>(4) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan.		
	Pasal 10		
	(1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik orang berhubungan seks dalam acara pesta seks.	(7) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik orang berhubungan seks dalam acara pesta seks, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) , dan / atau mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam pertunjukan seks dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 10 diganti pasal 64 namun ada beberapa kata yang dihilangkan, dan dijadikan 1 ayat, ayat 7 pasal 4 - kata dilarang DIGANTI dengan sengaja - Kata-kata bercetak tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	(2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam pertunjukan seks.		
	Pasal 11	Pasal 11	
	(1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas anak-anak yang melakukan masturbasi, onani dan/atau hubungan seks.	(8) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas anak-anak yang melakukan masturbasi, onani dan/atau hubungan seks, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) , hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 11 diganti pasal 65 namun ada beberapa kata yang dihilangkan, dan dijadikan 1 ayat, ayat 8 pasal 4 - kata dilarang DIGANTI dengan sengaja - Kata-kata bercetak tebal dan bergaris bawah

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
		<p>anak-anak. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p>	<p>dihilangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kata yang bercetak tebal dan bercetak miring sebagai tambahan (gabungan beberapa ayat sebelumnya) - Hukuman yang mengeksploitasi anak seharusnya diberikan lebih berat.
	<p>(2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang melakukan hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak.</p>		
	Pasal 12	Pasal 5	
	<p>Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.</p>	<p>Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 12 diganti pasal 66 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - kata dilarang DIGANTI dengan sengaja - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
		rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).	
	Pasal 13	Pasal 6	
	<p>Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.</p>	<p>Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media</p> <p><u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 13 diganti pasal 67 namun ada beberapa kata yang dihilangkan, dan dijadikan 1 Pasal - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	Pasal 14	Pasal 7	
	<p>Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.</p>	<p>Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 14 diganti pasal 68 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	Pasal 15	Pasal 8	
	<p>Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film,</p>	<p>Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 15 diganti pasal 69 namun ada beberapa kata yang dihilangkan

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang berciuman bibir melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.	film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang berciuman bibir melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - kata dilarang DIGANTI dengan sengaja - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	Pasal 16	Pasal 9	
	Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.	Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 16 diganti pasal 70 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	Pasal 17	Pasal 10	
	(1) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.	(1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi <ul style="list-style-type: none"> - aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 diganti pasal 71 namun ada beberapa kata yang dihilangkan, dan dijadikan 1 Pasal - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
		<p>komunikasi medio <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media</i> - <i>aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media</i> - <i>aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang telah meninggal dunia melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media</i> - <i>aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media</i> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan (gabungan beberapa ayat sebelumnya)
	(2) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau		idem

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.		
	(3) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.		idem
	(4) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang telah meninggal dunia melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.		idem
	(5) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.		idem
	Pasal 18	Pasal 11	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	(1) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam acara pesta seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.	(1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi <ul style="list-style-type: none"> - aktivitas orang dalam acara pesta seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)</u> - <i>aktivitas orang dalam pertunjukan seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media</i> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 18 diganti pasal 72 namun ada beberapa kata yang dihilangkan, dan dijadikan 1 Pasal - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan (gabungan ayat sebelumnya)
	(2) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam pertunjukan seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.		idem
	Pasal 19	Pasal 12	
	(1) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam melakukan masturbasi atau onani melalui media massa	(1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 19 diganti pasal 73 namun ada beberapa kata yang dihilangkan, dan dijadikan 1 Pasal - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.	<ul style="list-style-type: none"> - aktivitas anak-anak dalam melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19</u> - <i>aktivitas anak-anak dalam berhubungan seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio</i> - <i>aktivitas orang dalam berhubungan seks dengan anak-anak melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio</i> - <i>aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio</i> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).</p>	<p>dihilangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan (gabungan beberapa ayat sebelumnya)
	(2) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam berhubungan seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.		idem
	(3) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan,		idem

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks dengan anak-anak melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.		
	(4) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.		idem
	Pasal 20	Pasal 13	
	Setiap orang dilarang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas orang yang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau dengan hewan.	Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas orang yang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau dengan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 20 diganti pasal 74 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan <p>Apakah ini pornografi atau pornoaksi?</p> <p>Terdapat pencampuran antara pornografi dan pornoaksi.</p> <p>Orangnya pornoaksi namun hasilnya pornografi.</p>

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
		betas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	Apakah pasal ini menjerat pelakunya atau hasilnya, apabila ini pornografi berarti sudah tercover di pasal2 sebelumnya yaitu pasal 1-11 sehingga tidak berlaku lagi, klo ini pornoaksi berarti salah tempat.
	Pasal 21		Ketentuan pasal ini ditiadakan
	Setiap orang yang menyuruh atau memaksa anak-anak menjadi model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling' sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).	Setiap orang yang menyuruh atau memaksa anak-anak menjadi model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling' sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan dalam pasal ini sudah ada di pasal 12 – 19 RUU APP ini - Apakah masih perlu pasal 21 ini diadakan, karena sudah termasuk di pasal 55 dan 56 KUHP. Atau juga perlu diperberat hukumannya dari KUHP - Pasal 21 pidananya dipasal 75
	Pasal 22	Pasal 14	
	Setiap orang dilarang membuat, menyebarkan , dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni .	Setiap orang yang membuat, menyebarkan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana paling singkat 18 (delapan betas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 22 diganti pasal 76 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan <p>Ditempat umum harus diberikan batasannya dan dijelaskan. Harus dijelaskan tempat umumnya, apakah benar2 tempat umum atau dapat dilihat oleh umum.</p>

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	Pasal 23	Pasal 15	
	Setiap orang dilarang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini.	Setiap orang yang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 23 diganti pasal 77 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Seharusnya orang yang memperdagangkan juga harus dilarang dan harus ada aturannya.
	Pasal 24	Pasal 16	
	(1) Setiap orang dilarang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23.	<p>(1) Setiap orang yang menyediakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) - tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi - peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 24 diganti pasal 78 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan (gabungan beberapa ayat sebelumnya)
	(2) Setiap orang dilarang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23.		
	(3) Setiap orang dilarang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23.		
	Bagian Kedua		
	Pornoaksi		
	Pasal 25	Pasal 17	
	(1) Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual.	(1) Setiap orang dewasa yang dengan sengaja mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual di tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 25 ayat (1) diganti pasal 79 ayat (1) namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan (gabungan beberapa ayat sebelumnya)
	(2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual.	2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang lain melakukan perbuatan sebagaimana disebut pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 25 ayat (2) diganti pasal 79 ayat (2) namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan (gabungan beberapa ayat sebelumnya)
	Pasal 26	Pasal 18	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	(1) Setiap orang dewasa dilarang dengan sengaja telanjang di muka umum.	(1) Setiap orang dewasa yang dengan sengaja telanjang di muka umum <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)</u> , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 26 diganti pasal 80 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	(2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk telanjang di muka umum.	(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan sebagaimana disebut pada ayat 1 , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).	
	Pasal 27	Pasal 19	
	(1) Setiap orang dilarang berciuman bibir di muka umum.	(1) Setiap orang yang berciuman <u>bibir merangsang di muka umum atau tempat yang dapat dilihat oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 (satu)</u> , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 27 diganti pasal 81 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Kata-kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan
	(2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain berciuman	(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain	- Pasal 27 diganti pasal 81 namun

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	bibir di muka umum.	<i>melakukan perbuatan sebagaimana disebut pada ayat 1 berciuman bibir dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 (dua),</i> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).	ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	Pasal 28	Pasal 20	
	(1) Setiap orang dilarang menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum.	(1) Setiap orang yang dengan sengaja menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum atau tempat yang dapat dilihat oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	- Pasal 28 diganti pasal 82 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	(2) Setiap orang dilarang Fmenyuruh orang lain untuk menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum.	(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebut pada ayat (1) dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	IDEM
	(3) Setiap orang yang melakukan masturbasi, onani atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan tersebut di tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).	(3) Setiap orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan sebagaimana disebut pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	Pasal 29	Pasal 21	
	(1) Setiap orang dilarang melakukan masturbasi, onani atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum	(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan masturbasi, onani atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan tersebut <u>masturbasi atau onani</u> di muka umum atau di tempat yang dapat dilihat oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 29 diganti pasal 83 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	(2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk melakukan masturbasi, onani, atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum.	(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebut pada ayat 1 <u>masturbasi, onani atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum sebagaimana disebut dalam pasal 29 ayat (2)</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).	Idem
	(3) Setiap orang dilarang menyuruh anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani.	(3) Apabila yang dengan sengaja disuruh melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun bulan (delapan belas) bulan dan paling lama 12 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)	idem

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
		<p><u>Setiap orang yang menyuruh anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)</u></p>	
	Pasal 30	Pasal 22	
	(1) Setiap orang dilarang melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum.	(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum atau tempat yang dapat dilihat oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 30 ayat (1) diganti pasal 84 ayat (1) namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan (gabungan beberapa ayat sebelumnya)
	(2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum.	(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang lain untuk melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum atau tempat yang dapat dilihat oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 30 ayat (2) diganti pasal 84 ayat (2) namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan (gabungan beberapa ayat sebelumnya)
	(3) Setiap orang dilarang melakukan hubungan seks dengan	(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan	- Pasal 30 ayat (3) diganti

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	anak –anak.	hubungan seks dengan anak -anak <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)</u> , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)	<p>pasal 84 ayat (3) namun ada beberapa kata yang dihilangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan (gabungan beberapa ayat sebelumnya)
	(4) Setiap orang dilarang menyuruh anak-anak untuk melakukan kegiatan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks.	(4) Setiap orang yang <i>dengan sengaja</i> menyuruh anak-anak untuk melakukan kegiatan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4)</u> , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 30 ayat (4) diganti pasal 84 ayat (4) namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan (gabungan beberapa ayat sebelumnya)
	Pasal 31	Pasal 23	
	(1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan acara pertunjukan seks.	(1) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks <i>atau pesta seks</i> <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 31 diganti pasal 85 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan - Kata yang bercetak tebal dan miring sebagai tambahan (gabungan beberapa ayat sebelumnya)

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	(2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan acara pertunjukan seks dengan melibatkan anak-anak.	(2) apabila perbuatan sebagaimana disebut pada ayat (1) melibatkan anak-anak <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah),	Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	(3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan acara pesta seks.	(3) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pesta seks <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).	Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	(4) Setiap orang dilarang menyelenggarakan acara pesta seks dengan melibatkan anak-anak.	(4) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pesta seks dengan melibatkan anak-anak <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4)</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).	Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	Pasal 32	Pasal 24	
	(1) Setiap orang dilarang menonton acara pertunjukan seks.	(1) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)</u> , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 32 diganti pasal 86 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
		150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	dihilangkan
	(2)Setiap orang dilarang menonton acara pertunjukan seks dengan melibatkan anak-anak.	(2) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks dengan melibatkan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).	Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	(3)Setiap orang dilarang menonton acara pesta seks.	(3) Setiap orang yang menonton acara sebagaimana ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	(4)Setiap orang dilarang menonton acara pesta seks dengan melibatkan anak-anak.	(4) Setiap orang yang menonton acara sebagaimana ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).	Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	Pasal 33	Pasal 25	
	(1) Setiap orang dilarang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32.	(1) Setiap orang yang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 33 diganti pasal 87 namun ada beberapa kata yang dihilangkan - Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
		dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).	dihilangkan
	(2) Setiap orang dilarang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32.	(2) Setiap orang yang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).	Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	(3) Setiap orang dilarang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32.	(3) Setiap orang yang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).	Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	BAB III	BAB III	
	Pengecualian dan Perizinan	Pengecualian dan Perizinan	
	Bagian Pertama Pengecualian	Bagian Pertama Pengecualian	
	Pasal 34	Pasal 26	Gabungan pasal 35 - 36, Menjadi pasal 26

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 dikecualikan untuk tujuan pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam batas yang diperlukan.	(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 13 dikecualikan untuk tujuan pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam batas yang diperlukan.	Kata-kata berhuruf tebal dan bergaris bawah dihilangkan
	(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada lembaga riset atau lembaga pendidikan yang bidang keilmuannya bertujuan untuk pengembangan pengetahuan.	(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada lembaga riset atau lembaga pendidikan yang bidang keilmuannya bertujuan untuk pengembangan pengetahuan.	
	Pasal 35		
	(1) Penggunaan barang pornografi dapat dilakukan untuk keperluan pengobatan gangguan kesehatan.	(3) Penggunaan barang pornografi dapat dilakukan untuk keperluan pengobatan gangguan kesehatan.	
	(2) Penggunaan barang pornografi untuk keperluan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter, rumah sakit dan/atau lembaga kesehatan yang mendapatkan ijin dari Pemerintah.		Diletakkan dalam bagian penjelasan
	Pasal 36	Pasal 27	Pasal ini perlu dikaji mendalam
	(1) Pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, atau Pasal 32, dikecualikan untuk:		
	a. cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan;		
	b. kegiatan seni;		
	c. kegiatan olahraga; atau		
	d. tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan.		
	(2) Kegiatan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	pertunjukan seni.		
	(3) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus olahraga.		
	Bagian Kedua Perizinan	Bagian Kedua Perizinan	
	Pasal 37	Pasal 28	
	(1) Tempat khusus pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.		
	(2) Tempat khusus olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.		
	Pasal 38		
	1. Pemerintah dapat memberikan izin kepada setiap orang untuk memproduksi, mengimpor dan menyebarkan barang pornografi dalam media cetak dan/atau media elektronik untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.		
	2. Setiap orang yang melakukan penyebaran barang pornografi dalam media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memenuhi syarat:		
	a. penjualan barang dan/atau jasa pornografi hanya dilakukan oleh badan-badan usaha yang memiliki izin khusus;		
	b. penjualan barang dan/atau jasa pornografi secara langsung hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan tanda khusus;		
	c. penjualan barang pornografi dilakukan dalam bungkus rapat dengan kemasan bertanda khusus dan segel tertutup;		
	d. barang pornografi yang dijual ditempatkan pada etalase tersendiri yang letaknya jauh dari jangkauan		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	anak-anak dan remaja berusia dibawah 18 (delapan betas) tahun;		
	Pasal 39	Pasal 29	
	(1) Izin dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
	(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur pemberian izin dan syarat-syarat secara umum dan pengaturan selanjutnya secara khusus diserahkan kepada daerah seuai dengan kondisi, adat istiadat dan budaya daerah masing-masing.		
	BAB IV	BAB IV	
	BADAN ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI NASIONAL	BADAN ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI NASIONAL	
	Bagian Pertama Nama dan Kedudukan	Bagian Pertama Nama dan Kedudukan	
	Pasal 40	Pasal 30	
	(1) Untuk mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat dibentuk Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional, yang selanjutnya disingkat menjadi BAPPN.		
	(2) BAPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.		
	Pasal 41	Pasal 31	
	BAPPN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.		
	Bagian Kedua Fungsi dan Tugas	Bagian Kedua Fungsi dan Tugas	
	Pasal 42	Pasal 32	
	BAPPN mempunyai fungsi:		
	a. pengkoordinasian instansi pemerintah dan badan lain terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	pengecehan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;		
	b. pengkoordinasian instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;		
	c. pengkoordinasian instansi pemerintah dalam mengatur pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan barang pornografi dan jasa pornografi untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan;		
	d. pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;		
	e. pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;		
	f. pemutusan jaringan pembuatan, dan penyebarluasan barang pornografi, jasa pornografi, dan jasa pornoaksi;		
	g. pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;		
	Pasal 43	Pasal 33	
	(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, BAPPN mempunyai tugas :		
	a. Meminta informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi kepada instansi dan/atau badan terkait;		
	b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;		
	(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, BAPPN mempunyai tugas :		
	a. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi dan/atau badan terkait;		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	b. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi.		
	(3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, BAPPN mempunyai tugas memantau dan melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku masyarakat terhadap pornografi dan/atau pornoaksi.		
	(4) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, BAPPN mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi dan badan yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan ponografi dan pornoaksi.		
	(5) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, BAPPN mempunyai tugas memberi komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan/atau pornoaksi.		
	(6) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, BAPPN mempunyai tugas :		
	a. mendorong berkembangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi;		
	b. menerima laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi.		
	(7) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, BAPPN mempunyai tugas :		
	a. meneruskan laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi;		
	b. menjadi saksi ahli pada proses pemeriksaan tersangka/terdakwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;		
	c. mengkoordinasikan pertemuan dengan instansi dan badan lain terkait baik dalam tingkat nasional		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	maupun tingkat internasional yang tugas dan wewenangnya mencegah dan menanggulangi pornografi dan/atau pornoaksi.		
	Bagian Ketiga	Bagian Ketiga	
	Susunan Organisasi dan Keanggotaan	Susunan Organisasi dan Keanggotaan	
	Pasal 44	Pasal 34	
	(1) BAPPN terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, serta sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang Anggota yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.		
	(2) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BAPPN adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.		
	(3) Ketua dan Wakil Ketua BAPPN dipilih dari dan oleh Anggota.		
	Pasal 45	Pasal 35	
	(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota BAPPN mengucapkan sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di hadapan Presiden Republik Indonesia.		
	(2) Lafal sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :		
	"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga."		
	"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian."		
	"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar dan		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 dan segala undang-undang yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia."		
	"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya."		
	Pasal 46	Pasal 36	
	Persyaratan keanggotaan BAPPN adalah :		
	a. warga negara Indonesia;		
	b. sehat jasmani dan rohani;		
	c. berkelakuan baik;		
	d. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi; dan		
	e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.		
	Pasal 47	Pasal 37	
	Keanggotaan BAPPN berhenti atau diberhentikan karena :		
	a. meninggal dunia;		
	b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;		
	c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;		
	d. sakit secara terus menerus;		
	e. melanggar sumpah/janji;		
	f. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau		
	g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan.		
	Pasal 48	Pasal 38	
	(1) BAPPN dibantu oleh Sekretariat.		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh BAPPN.		
	(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan BAPPN.		
	Pasal 49 Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas BAPPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 39	
	Pasal 50	Pasal 40	
	Ketentuan lebih lanjut mengenai BAPPN diatur dengan Peraturan Presiden.		
	BAB V	BAB V	
	PERAN SERTA MASYARAKAT	PERAN SERTA MASYARAKAT	
	Pasal 51	Pasal 41	
	(1) Setiap warga masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi berupa :		
	a. hak untuk mendapatkan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi;		
	b. menyampaikan keberatan kepada BAPPN terhadap pengedaran barang dan/atau penyediaan jasa pornografi dan/atau pornoaksi;		
	c. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap seseorang, sekelompok orang, dan/atau badan yang diduga melakukan tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi;		
	d. gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh dan/atau melalui		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada masalah pornografi dan/atau pornoaksi.		
	(2) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk :		
	a. melakukan pembinaan moral, mental spiritual, dan akhlak masyarakat dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur, berakhlak mulia, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;		
	b. membantu kegiatan advokasi, rehabilitasi, dan edukasi dalam penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi.		
	(3) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila melihat dan/atau mengetahui adanya tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi.		
	BAB VI	BAB VI	
	PERAN PEMERINTAH	PERAN PEMERINTAH	
	Pasal 52	Pasal 42	
	Pemerintah berwenang melakukan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dengan negara lain dalam upaya menanggulangi dan memberantas masalah pornografi dan/atau pornoaksi sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.		
	Pasal 53	Pasal 43	
	Pemerintah wajib memberikan jaminan hukum dan keamanan kepada pelapor terjadinya tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi:		
	Pasal 54	Pasal 44	
	(1) Penyidik wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf a.		
	(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menindaklanjuti laporan terjadinya pornoaksi dikenakan sanksi administratif, berdasarkan peraturan		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	perundang-undangan yang berlaku.		
	BAB VII		
	PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN		
	Pasal 55	Pasal 45	
	Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	BAB VIII		
	PEMUSNAHAN		
	Pasal 56	Pasal 46	
	(1) Pemusnahan barang pornografi dilakukan terhadap hasil penyitaan dan perampasan barang yang tidak berijin berdasarkan putusan pengadilan.		
	(2) Pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum bekerja sama dengan BAPPN.		
	(3) Pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum bekerjasama dengan BAPPN dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :		
	a. nama media apabila barang disebarluaskan melalui media massa cetak dan/atau media massa elektronik;		
	b. nama dan jenis serta jumlah barang yang dimusnahkan;		
	c. hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan;		
	d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan; dan		
	e. tanda tangan dan identitas lengkap para pelaksana dan pejabat yang melaksanakan dan menyaksikan pemusnahan.		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	BAB IX		
	KETENTUAN SANKSI		
	Bagian Pertama Sanksi Administratif		
	Pasal 57	Pasal 47	
	(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diancam dengan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha;		
	(2) Setiap orang yang telah dicabut ijin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan kembali ijin usaha sejenis.		
	Bagian Kedua Ketentuan Pidana		
	Pasal 58		
	Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).		Pasal ini pengganti pasal 4, dijadikan ayat 1
	Pasal 59		
	Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).		Pasal ini menjadi pasal 4, dijadikan ayat 2

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	Pasal 60		
	Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).		Pasal ini menjadi pasal 4, dijadikan ayat 3
	Pasal 61		
	Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang berciuman bibir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).		Pasal ini menjadi pasal 4, dijadikan ayat 4
	Pasal 62		
	Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).		Pasal ini menjadi pasal 4, dijadikan ayat 5
	Pasal 63		
	(1) Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman		Pasal ini menjadi pasal 4, dijadikan

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	<p>suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p>		ayat 6
	<p>(2) Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p>		Idem
	<p>(3) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda .paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p>		Idem

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	<p>(4) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 . (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p>		Idem
	Pasal 64		
	<p>(1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik orang berhubungan seks dalam acara pasta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p>		Pasal ini menjadi pasal 4, dijadikan ayat 7
	<p>(2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam pertunjukan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p>		Idem
	Pasal 65		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	<p>(2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas anak-anak yang melakukan masturbasi, onani dan/atau hubungan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p>		<p>Pasal ini menjadi pasal 4, dijadikan ayat 8</p>
	<p>(3) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang melakukan hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p>		<p>Idem</p>
	<p>Pasal 66</p>		
	<p>Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).</p>		<p>Pasal ini menjadi pasal 5</p>

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	Pasal 67		
	<p>Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).</p>		Pasal ini menjadi pasal 6
	Pasal 68		
	<p>Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).</p>		Pasal ini menjadi pasal 7
	Pasal 69		
	<p>Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang berciuman bibir melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat</p>		Pasal ini menjadi pasal 8

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).		
	Pasal 70		
	Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).		Pasal ini menjadi pasal 9
	Pasal 71		
	(3) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).		Pasal ini menjadi pasal 10

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	<p>(4) Setiap orang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>		Idem
	<p>(5) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>		Idem
	<p>(6) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang telah meninggal dunia melalui</p>		Idem

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	<p>media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>		
	<p>(7) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>		Idem
	Pasal 72		
	<p>(2) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam acara pesta seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>		Pasal ini menjadi pasal 11

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	<p>(3) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam pertunjukan seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>		Idem
	Pasal 73		
	<p>(1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pOing lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).</p>		Pasal ini menjadi pasal 12
	<p>(2) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam berhubungan seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud</p>		Idem

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).		
	(3) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks dengan anak-anak melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).		Idem
	(4) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).		Idem
	Pasal 74		
	Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain		Pasal ini menjadi pasal 13

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	<p>sebagai model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas orang yang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau dengan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>		
	Pasal 75		
	<p>Setiap orang yang menyuruh atau memaksa anak-anak menjadi model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).</p>		Pasal ini diadukan, kerana telah terangkum dalam pasal-pasal sebelumnya
	Pasal 76		
	<p>Setiap orang yang membuat, menyebarkan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi media, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling</p>		Pasal ini menjadi pasal 14

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).		
	Pasal 77		
	Setiap orang yang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)		Pasal ini menjadi pasal 15
	Pasal 78		
	(1) Setiap orang yang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).	Pasal 78 di jadikan satu ayat saja karena hanya merubah menyediakan dan dengan menyediakan tempat	Pasal ini menjadi pasal 16
	(2) Setiap orang yang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).		Idem
	(3) Setiap orang yang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi sebagaimana		Idem

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).		
	Pasal 79		
	(1) Setiap orang dewasa yang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).		Pasal ini menjadi pasal 17
	(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).		Idem
	Pasal 80		
	(1) Setiap orang dewasa yang dengan sengaja telanjang di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).		Pasal ini menjadi pasal 18
	(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk telanjang di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26		idem

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).		
	Pasal 81		
	(1) Setiap orang yang berciuman bibir di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).		Pasal ini menjadi pasal 19
	(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain berciuman bibir di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 (dua), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).		Idem
	Pasal 82		
	(1) Setiap orang yang menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).		Pasal ini menjadi pasal 20
	(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta		idem

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).		
	Pasal 83		
	(1) Setiap orang yang melakukan masturbasi, onani atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).		Pasal ini menjadi pasal 21
	(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan masturbasi, onani, atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).		Idem
	(3) Setiap orang yang menyuruh anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).		Idem
	Pasal 84		
	(1) Setiap orang yang melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua		Pasal ini menjadi pasal 22

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).		
	(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).		Idem
	(3) Setiap orang yang melakukan hubungan seks dengan anak -anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).		Idem
	(4) Setiap orang yang menyuruh anak-anak untuk melakukan kegiatan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).		Idem
	Pasal 85		
	(1) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima betas) tahun dan/atau		Pasal ini menjadi pasal 23

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).		
	(2) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks dengan melibatkan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).		Idem
	(3) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).		Idem
	(4) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pesta seks dengan melibatkan anakanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).		Idem
	Pasal 86		
	(1) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp		Pasal ini menjadi pasal 24

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).		
	(2) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks dengan melibatkan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).		Idem
	(3) Setiap orang yang menonton acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).		Idem
	(4) Setiap orang yang menonton acara pesta seks dengan melibatkan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).		Idem
	Pasal 87		
	(1) Setiap orang yang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).		Pasal ini menjadi pasal 25

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	(2) Setiap orang yang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).		Idem
	(3) Setiap orang yang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).		Idem
	Pasal 88		
	(1) Setiap orang yang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks dan/atau pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).		Di drop
	(2) Setiap orang yang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks dan/atau pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak		Di drop

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).		
	(3) Setiap orang yang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks dan/atau pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).		Di drop
	Pasal 89		
	Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau para saksi dalam tindak pidana pornografi atau pornoaksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).		
	Pasal 90		
	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana pornografi atau pornoaksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).		
	BAB X		
	KETENTUAN PERALIHAN		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	Pasal 91		
	Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.		Pernyataan dalam UU ini membuka peluang digunakannya UU lain. Pernyataan dalam ketentuan Peralihan harus lebih mengedepankan penggunaan UU ini, baru kemudian UU yang lain.
	Pasal 92		
	BAPPN dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.		
	BAB XI		
	KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 93		
	Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.		
	Disahkan di Jakarta pada tanggal, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO		
	Diundangkan di Jakarta, pada tanggal, MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,		
	PROF. DR YUSRIL IZHA MAHENDRA, SH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI USULAN DPR-RI	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN